



**PUTUSAN**  
Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cepi Haryanto Bin Iwan Sanjaya  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 27/28 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Caringin Karet Rt. 004/003 Desa Nyangkowek  
Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Cepi Haryanto Bin Iwan Sanjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CEPI HARYANTO BIN IWAN SANJAYA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 3 (Tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bundel nota permintaan barang dari Toko Asri kepada PT. HILON INDONESIA ;
  - 1 (Satu) bundel surat jalan. ;
  - 1 (Satu) surat perjanjian kerja waktu tertentu.  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO ;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CEPI HARYANTO BIN IWAN SANJAYA** pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di PT. Hilon Indonesia yang beralamat di Kp. Bojong Pereng Rt. 03 Rw. 03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang bekerja pada PT. Hilon Indonesia dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 83/PKWT/HI/IV/2018 terhitung tanggal 10 April 2018 dengan jabatan selaku marketing dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 83/PKWT/HI/VI/2021 terhitung tanggal 10 Mei 2021 dengan jabatan selaku marketing, dimana PT. Hilon Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang textile atau garmen. Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai marketing yang tugas pokoknya adalah menawarkan barang produksi PT. Hilon Indonesia dan melakukan penagihan terhadap toko yang telah mengambil atau membeli barang tersebut. Bahwa terdakwa memiliki gaji perbulan nya sebesar Rp. 4.325.445,- (Empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Berawal pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO yang merupakan HRD PT. Hilon Indonesia sedang berada di kantornya yang beralamat di beralamat di Kp. Bojong Pereng Rt. 03 Rw. 03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO menerima kabar dari bagian administrasi marketing yaitu saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI yang memberitahu bahwa adanya laporan hasil audit yang tidak sesuai sehingga saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO dan saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI melakukan pengecekan secara langsung terhadap toko yang diketahui memiliki tunggakan hutang pembayaran yang belum dibayarkan adapun tokonya sebagai berikut :

1. Toko AXIOMA JAYA sebesar Rp. 28.468.000,-
2. Toko NADERA JAYA sebesar Rp. 47.494.200,-
3. Toko ASRI KARPET sebesar Rp. 18.428.705,-
4. Toko CUCU SUMIRAT sebesar Rp. 31. 922.830,-
5. Toko IRA KARPET sebesar Rp. 22.288.150,-
6. Toko KURDI sebesar Rp. 14.300.000,-
7. Toko SURYADI sebesar Rp. 7.600.000,-
8. Toko SWALLOW sebesar Rp. 9.250.000,-
9. Toko TITA PUSPITA SARI sebesar Rp. 11.350.000,-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Toko DIKI sebesar Rp. 4.922.012,-

11. Toko MAKMUR sebesar Rp. 56.730.335,-

Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap toko-toko tersebut diatas, ada beberapa toko yang tidak merasa menerima barang-barang yang tertera di surat jalan, dan ada pula toko yang telah melakukan pembayaran pelunasan dari pembelian barang milik PT. Hilon Indonesia, adapun pembayarannya dilakukan dengan cara transfer langsung kepada terdakwa selaku karyawan PT. Hilon Indonesia bagian marketing, kemudian saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO memanggil terdakwa untuk menanyakan kebenaran dari berita tersebut, lalu terdakwa membenarkan bahwa telah menerima uang dari toko-toko tersebut diatas dan digunakan dengan maksud untuk dimiliki dan tidak disetorkan kepada PT. Hilon Indonesia. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa menerima permintaan barang dari toko-toko pemesan untuk dikirimkan barang dengan item HDP, PADDING, CF, WASTE, KAIN, kemudian terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut ke took - toko pemesan, lalu setelah 1 (Satu) bulan kemudian terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko pemesan tersebut dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI selaku administrasi marketing dan malah terdakwa menggunakan uang tersebut sampai habis untuk kebutuhan sehari-harinya, selanjutnya toko-toko pemesan melakukan permintaan barang kembali, namun karena toko-toko pemesan tersebut belum melunasi pembelian barangnya sehingga PT. Hilon Indonesia tidak mengijinkan mengirimkan barang lagi, lalu terdakwa dengan sengaja mencantumkan nama toko-toko lain yang angsuran pembayarannya lancar dengan seolah-olah melakukan permintaan barang tersebut, oleh karena yang meminta barang-barang PT. Hilon Indonesia adalah toko-toko yang pembayarannya lancar maka perusahaan mengijinkan untuk mengirim barang lagi ke toko tersebut dan terdakwa dengan sengaja membuat surat jalan palsu secara manual/tulis tangan untuk mengganti nama toko-toko pemesan yang tidak sesuai dengan permintaan kepada perusahaan, akan tetapi pada saat barang dikirim terdakwa tidak mengirimnya ke toko-toko lainnya melainkan terdakwa mengirimnya ke toko-toko asal yang memesan barang, selanjutnya saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cicurug untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Hilon Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO mengalami kerugian sebesar Rp. 252.754.232,- (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa CEPI HARYANTO BIN IWAN SANJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Hilon Indonesia dengan jabatan selaku manager HRD ;
- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di PT. Hilon Indonesia yang beralamat di Kp. Bojong Pereng Rt. 03 Rw. 03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Hilon Indonesia dan pelakunya adalah terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Hilon Indonesia dengan jabatan sebagai marketing sejak bulan Maret 2018 dengan upah/gaji yang diterima dalam setiap bulannya sebesar Rp. 4.325.445,- (Empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO yang merupakan HRD PT. Hilon Indonesia sedang berada di kantornya yang beralamat di beralamat di Kp. Bojong Pereng Rt. 03 Rw. 03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO menerima kabar dari bagian administrasi marketing yaitu saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI yang memberitahu bahwa adanya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd



laporan hasil audit yang tidak sesuai sehingga saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO dan saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI melakukan pengecekan secara langsung terhadap toko yang diketahui memiliki tunggakan hutang pembayaran yang belum dibayarkan adapun tokonya sebagai berikut :

- i. Toko AXIOMA JAYA sebesar Rp. 28.468.000,-
  - ii. Toko NADERA JAYA sebesar Rp. 47.494.200,-
  - iii. Toko ASRI KARPET sebesar Rp. 18.428.705,-
  - iv. Toko CUCU SUMIRAT sebesar Rp. 31. 922.830,-
  - v. Toko IRA KARPET sebesar Rp. 22.288.150,-
  - vi. Toko KURDI sebesar Rp. 14.300.000,-
  - vii. Toko SURYADI sebesar Rp. 7.600.000,-
  - viii. Toko SWALLOW sebesar Rp. 9.250.000,-
  - ix. Toko TITA PUSPITA SARI sebesar Rp. 11.350.000,-
  - x. Toko DIKI sebesar Rp. 4.922.012,-
  - xi. Toko MAKMUR sebesar Rp. 56.730.335,-
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap toko-toko tersebut diatas, ada beberapa toko yang tidak merasa menerima barang-barang yang tertera di surat jalan, dan ada pula toko yang telah melakukan pembayaran pelunasan dari pembelian barang milik PT. Hilon Indonesia, adapun pembayarannya dilakukan dengan cara transfer langsung kepada terdakwa selaku karyawan PT. Hilon Indonesia bagian marketing, kemudian saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO memanggil terdakwa untuk menanyakan kebenaran dari berita tersebut, lalu terdakwa membenarkan bahwa telah menerima uang dari toko-toko tersebut diatas dan digunakan dengan maksud untuk dimiliki dan tidak disetorkan kepada PT. Hilon Indonesia.
  - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa mengatas-namakan beberapa toko memesan produk PT. Hilon Indonesia, dan kemudian barang tersebut di kirim ke toko tujuan, dan saat di kirim tersebut terdakwa menghubungi sopir bahwa barang yang di kirim tersebut salah surat jalannya, dan kemudian terdakwa datang ikut mengantarkan ke toko sesuai dengan arahan terdakwa, hal tersebut diketahui setelah ada karyawan yang di tugaskan untuk mengecek sisa tunggakan di masing-masing toko yang memesan barang kepada terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan beberapa toko, toko tidak pernah memesan dan menerima barang tersebut, dan saat saksi menanyakan kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa barangnya kiriman ke toko lain dan kemudian di ambil lagi oleh terdakwa dan di jual olehnya, selain itu juga terdakwa menggelapkan uang pembayaran dari toko-toko yang seharusnya di sampaikan ke PT. Hilon Indonesia oleh terdakwa uang tersebut dipakai kepentingan diri sendiri, terdakwa menggelapkan uang tersebut ada yang diterima secara cash dan ada pula yang ditransfer ke rekening milik kakak terdakwa yang bernama Sdri. TITA, dan uangnya dipakai olehnya.

- Bahwa adapun barang PT. Hilon Indonesia yang digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa HDP, Padding, waste.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Hilon Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 252.754.232,- (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).;

Terhadap keterangan saksi ,Terdakwa membenarkannya ;

### 2. **NOVI HERAWATI BINTI HALIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Hilon Indonesia dengan jabatan selaku Admin dari marketing.
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di PT. Hilon Indonesia yang beralamat di Kp. Bojong Pereng Rt. 03 Rw. 03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Hilon Indonesia dan pelakunya adalah terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Hilon Indonesia dengan jabatan sebagai marketing sejak bulan Maret 2018.
- Bahwa adapun barang PT. Hilon Indonesia yang digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa HDP, Padding, waste.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan HRD PT. Hilon Indonesia sedang berada di kantornya yang beralamat di beralamat di Kp. Bojong Pereng Rt. 03 Rw. 03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO menerima kabar dari bagian administrasi marketing yaitu saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI yang memberitahu bahwa adanya laporan hasil audit yang tidak sesuai sehingga saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO dan saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI melakukan pengecekan secara langsung terhadap toko yang diketahui memiliki tunggakan hutang pembayaran yang belum dibayarkan adapun tokonya sebagai berikut :

- i. Toko AXIOMA JAYA sebesar Rp. 28.468.000,-
  - ii. Toko NADERA JAYA sebesar Rp. 47.494.200,-
  - iii. Toko ASRI KARPET sebesar Rp. 18.428.705,-
  - iv. Toko CUCU SUMIRAT sebesar Rp. 31. 922.830,-
  - v. Toko IRA KARPET sebesar Rp. 22.288.150,-
  - vi. Toko KURDI sebesar Rp. 14.300.000,-
  - vii. Toko SURYADI sebesar Rp. 7.600.000,-
  - viii. Toko SWALLOW sebesar Rp. 9.250.000,-
  - ix. Toko TITA PUSPITA SARI sebesar Rp, 11.350.000,-
  - x. Toko DIKI sebesar Rp. 4.922.012,-
  - xi. Toko MAKMUR sebesar Rp. 56.730.335,-
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap toko-toko tersebut diatas, ada beberapa toko yang tidak merasa menerima barang-barang yang tertera di surat jalan, dan ada pula toko yang telah melakukan pembayaran pelunasan dari pembelian barang milik PT. Hilon Indonesia, adapun pembayarannya dilakukan dengan cara transfer langsung kepada terdakwa selaku karyawan PT. Hilon Indonesia bagian marketing, kemudian saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO memanggil terdakwa untuk menanyakan kebenaran dari berita tersebut, lalu terdakwa membenarkan bahwa telah menerima uang dari toko-toko tersebut diatas dan digunakan dengan maksud untuk dimiliki dan tidak disetorkan kepada PT. Hilon Indonesia.
  - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa mengatas-namakan beberapa toko memesan produk PT. Hilon Indonesia, dan kemudian barang tersebut di kirim ke

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd



toko tujuan, dan saat di kirim tersebut terdakwa menghubungi sopir bahwa barang yang di kirim tersebut salah surat jalannya, dan kemudian terdakwa datang ikut mengantarkan ke toko sesuai dengan arahan terdakwa, hal tersebut diketahui setelah ada karyawan yang di tugaskan untuk mengecek sisa tunggakan di masing-masing toko yang memesan barang kepada terdakwa dan dari keterangan beberapa toko, toko tidak pernah memesan dan menerima barang tersebut, dan saat saksi menanyakan kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa barangnya kiriman ke toko lain dan kemudian di ambil lagi oleh terdakwa dan di jual olehnya, selain itu juga terdakwa menggelapkan uang pembayaran dari toko-toko yang seharusnya di sampaikan ke PT. Hilon Indonesia oleh terdakwa uang tersebut dipakai kepentingan diri sendiri, terdakwa menggelapkan uang tersebut ada yang diterima secara cash dan ada pula yang ditransfer ke rekening milik kakak terdakwa yang bernama Sdri. TITA, dan uangnya dipakai olehnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Hilon Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 252.754.232,- (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**3. ADI RAHAYU BIN AGUS RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Hilon Indonesia dengan jabatan selaku marketing.
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di PT. Hilon Indonesia yang beralamat di Kp. Bojong Pereng Rt. 03 Rw. 03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa adapun barang PT. Hilon Indonesia yang digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa HDP, Padding, waste.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Hilon Indonesia dan pelakunya adalah terdakwa yang merupakan karyawan dari PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilon Indonesia dengan jabatan sebagai marketing sejak bulan Maret 2018.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan barang milik PT. Hilon Indonesia yaitu dengan membuat permintaan barang atas nama Toko Asri kemudian setelah barang dikirim oleh PT. Hilon Indonesia kepada Toko Asri ternyata setelah dikirim Toko Asri tidak pernah melakukan permintaan barang kepada PT. Hilon Indonesia dan diketahui bahwa terdakwa. mengalihkan barang tersebut kepada toko lain tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari PT. Hilon Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Hilon Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 252.754.232,- (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

#### 4. **RISMAWAN JULIANTO BIN JAMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Hilon Indonesia dengan jabatan selaku driver untuk pengiriman barang.
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di PT. Hilon Indonesia yang beralamat di Kp. Bojong Pereng Rt. 03 Rw. 03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa adapun barang PT. Hilon Indonesia yang digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa HDP, Padding, waste.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Hilon Indonesia dan pelakunya adalah terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Hilon Indonesia dengan jabatan sebagai marketing sejak bulan Maret 2018.
- Bahwa untuk caranya penggelapan tersebut saksi tidak mengetahuinya sehubungan saksi hanya ditugaskan untuk mengirimkan barang.
- Bahwa pada saat mengirimkan barang saksi menerima surat jalan dari perusahaan untuk ke toko tujuan kemudian setelah barang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dikirim saksi kemudian kembali lagi ke perusahaan menunggu tugas berikutnya.

- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak perusahaan kalau kerugian yang dialami oleh PT. Hilon Indonesia yaitu mengalami kehilangan barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa :
  - i. CARDED FIBER sebanyak 5.095 Kg.
  - ii. HDP (dalam kasur) sebanyak 1735 Pcs.
  - iii. WASTE PADING sebanyak 1.560.04 Kg.
  - iv. PADING sebanyak 293.82 Kg.
  - v. WASTE HDP sebanyak 12.9 Kg.
  - vi. KAIN sebanyak 4.680 Yart.
  - vii. NG ROLL sebanyak 102.40 Kg
  - viii. Dan uang pembayaran dari toko yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan sebesar Rp. 68.606.000,- (Enam puluh delapan juta enam ratus enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**5. IRANA DEWI BINTI AYI SETIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa adapun barang yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu barang-barang produksi dari PT. Hilon Indonesia seperti Soft SDF Rasfur, Waste Padding Medium, HDP, Cardid Fiber, serta uang sebesar Rp. 31.251.700,- (Tiga puluh satu dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan PT. Hilon Indonesia, yaitu saksi merupakan konsumen/mitra usaha dari pembeli/pemesan barang milik PT. Hilon Indonesia.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku marketing dari PT. Hilon Indonesia, hanya sebatas profesional dalam usaha saksi saja, akan tetapi saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga apapun.
- Bahwa saksi diberitahu oleh karyawan PT. Hilon Indonesia bahwa kejadian penggelapam yang dilakukan oleh terdakwa diketahui

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pada hari Senin tanggal 07 September 2021 di PT. Hilon Indonesia yang beralamat di Kec. Cicurug Kabupaten Sukabumi

- Bahwa saksi melakukan pemesanan kepada PT. Hilon Indonesia pada tanggal 02 Juli 2020 berupa barang Sol Sdf sebanyak 246 yar melalui terdakwa dan diterima oleh saksi, namun barang tersebut belum saksi lakukan pembayaran, adapun untuk barang yang sebelumnya telah saksi lakukan pembayaran semua melalui terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan permintaan barang dan saksi juga tidak menerima barang berupa (Kardid Fiber sebanyak 500 Kg) tanggal 11 Maret 2020, (Kardid Fiber sebanyak 100 Kg) tanggal 28 Oktober 2019, (Kardid Fiber sebanyak 100 Kg) tanggal 01 November 2019, (Kardid Fiber sebanyak 100 Kg) tanggal 07 November 2019, (Waste Padding sebanyak 86.30 Kg) tanggal 03 Agustus 2020 dan saksi juga tidak pernah menandatangani dari penerima barang yang ada di surat jalan tersebut.
- Bahwa setiap saksi melakukan pembayaran untuk pembelian barang milik PT. Hilon Indonesia saksi lakukan pembayaran tersebut kepada rekening an. TITA PUSPITA dan DINDA ANANDA.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas pembelian barang milik PT. Hilon Indonesia dengan cara transfer terhadap rekening an. TITA dan DINDA dengan alasan karena terdakwa mengatakan bahwa "TITA dan DINDA adalah admin dari PT. HILON INDONESIA yang memiliki tugas menerima uang pembayaran dari setiap konsumen".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Hilon Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 252.754.232,- (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" tersebut pada hari Senin tanggal 06 September 2021

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di PT. Hilon Indonesia yang beralamat di Kp. Bojong Pereng Rt. 03 Rw. 03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Hilon Indonesia dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 83/PKWT/HI/IV/2018 terhitung tanggal 10 April 2018 dengan jabatan selaku marketing dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 83/PKWT/HI/VI/2021 terhitung tanggal 10 Mei 2021 dengan jabatan selaku marketing, dimana PT. Hilon Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang textile atau garmen.
- Bahwa terdakwa jabatannya adalah sebagai marketing yang tugas pokoknya adalah menawarkan barang produksi PT. Hilon Indonesia dan melakukan penagihan terhadap toko yang telah mengambil atau membeli barang tersebut. Bahwa terdakwa memiliki gaji perbulan nya sebesar Rp. 4.325.445,- (Empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki gaji perbulan nya sebesar Rp. 4.325.445,- (Empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa menerima permintaan barang dari toko-toko pemesan untuk dikirimkan barang dengan item HDP, PADDING, CF, WASTE, KAIN, kemudian terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut ke toko-toko pemesan, lalu setelah 1 (Satu) bulan kemudian terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko pemesan tersebut dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI selaku administrasi marketing.
- Bahwa toko-toko pemesan melakukan permintaan barang kembali, namun karena toko-toko pemesan tersebut belum melunasi pembelian barangnya sehingga PT. Hilon Indonesia tidak mengizinkan mengirimkan barang lagi, lalu terdakwa dengan sengaja mencantumkan nama toko-toko lain yang angsuran pembayarannya lancar dengan seolah-olah melakukan permintaan barang tersebut, oleh karena yang meminta barang-barang PT. Hilon Indonesia adalah toko-toko yang pembayarannya lancar maka perusahaan mengizinkan untuk mengirim barang lagi ke toko tersebut.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat surat jalan palsu secara manual/tulis tangan untuk mengganti nama toko-toko pemesan yang tidak sesuai dengan permintaan kepada perusahaan, akan tetapi pada saat barang dikirim malah terdakwa tidak mengirimnya ke toko-toko lainnya melainkan terdakwa mengirimnya ke toko-toko asal yang memesan barang.
- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan uang tersebut sampai habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bundel nota permintaan barang dari Toko Asri kepada PT. HILON INDONESIA ;
  - 1 (Satu) bundel surat jalan . ;
  - 1 (Satu) surat perjanjian kerja waktu tertentu .
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” tersebut pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di PT. Hilon Indonesia yang beralamat di Kp. Bojong Pereng Rt. 03 Rw. 03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Hilon Indonesia dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 83/PKWT/HI/IV/2018 terhitung tanggal 10 April 2018 dengan jabatan selaku marketing dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 83/PKWT/HI/VI/2021 terhitung tanggal 10 Mei 2021 dengan jabatan selaku marketing, dimana PT. Hilon Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang textile atau garmen.
- Bahwa terdakwa jabatannya adalah sebagai marketing yang tugas pokoknya adalah menawarkan barang produksi PT. Hilon Indonesia dan melakukan penagihan terhadap toko yang telah mengambil atau membeli barang tersebut. Bahwa terdakwa memiliki gaji

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan nya sebesar Rp. 4.325.445,- (Empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki gaji perbulan nya sebesar Rp. 4.325.445,- (Empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa menerima permintaan barang dari toko-toko pemesan untuk dikirimkan barang dengan item HDP, PADDING, CF, WASTE, KAIN, kemudian terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut ke toko-toko pemesan, lalu setelah 1 (Satu) bulan kemudian terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko pemesan tersebut dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI selaku administrasi marketing.
- Bahwa toko-toko pemesan melakukan permintaan barang kembali, namun karena toko-toko pemesan tersebut belum melunasi pembelian barangnya sehingga PT. Hilon Indonesia tidak mengizinkan mengirimkan barang lagi, lalu terdakwa dengan sengaja mencantumkan nama toko-toko lain yang angsuran pembayarannya lancar dengan seolah-olah melakukan permintaan barang tersebut, oleh karena yang meminta barang-barang PT. Hilon Indonesia adalah toko-toko yang pembayarannya lancar maka perusahaan mengizinkan untuk mengirim barang lagi ke toko tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat surat jalan palsu secara manual/tulis tangan untuk mengganti nama toko-toko pemesan yang tidak sesuai dengan permintaan kepada perusahaan, akan tetapi pada saat barang dikirim malah terdakwa tidak mengirimnya ke toko-toko lainnya melainkan terdakwa mengirimnya ke toko-toko asal yang memesan barang.
- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan uang tersebut sampai habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa CEPI HARYANTO BIN IWAN SANJAYA yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak



ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

**Ad.2.”Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain.

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang. Bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai.

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban perbuatan terdakwa, harus dilihat berdasarkan salah satu sub unsur dalam pasal ini, yaitu sub unsur dengan sengaja. Bahwa menurut Mvt, Kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Sengaja (opzet) adalah sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (wetens) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut Van Hattum, Willen dan Weten tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (willen) berbuat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu.



Menimbang, bahwa ada 3 bentuk kesengajaan yang dikenal dalam teori hukum pidana, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oorgmerk), maksudnya adalah pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan berinsyaf kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn), berarti si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan berinsyaf kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijke-opzet), yang berarti kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (dolus) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain Dolus alternatives, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, diketahui bahwa terdakwa yang bekerja pada PT. Hilon Indonesia dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 83/PKWT/HI/IV/2018 terhitung tanggal 10 April 2018 dengan jabatan selaku marketing dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 83/PKWT/HI/VI/2021 terhitung tanggal 10 Mei 2021 dengan jabatan selaku marketing, dimana PT. Hilon Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang textile atau garmen. Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai marketing yang tugas pokoknya adalah menawarkan barang produksi PT. Hilon Indonesia dan melakukan penagihan terhadap toko yang telah mengambil atau membeli barang tersebut. Bahwa terdakwa memiliki gaji perbulan nya sebesar Rp. 4.325.445,- (Empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO yang merupakan HRD PT. Hilon Indonesia sedang berada di kantornya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di beralamat di Kp. Bojong Pereng Rt. 03 Rw. 03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO menerima kabar dari bagian administrasi marketing yaitu saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI yang memberitahu bahwa adanya laporan hasil audit yang tidak sesuai sehingga saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO dan saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI melakukan pengecekan secara langsung terhadap toko yang diketahui memiliki tunggakan hutang pembayaran yang belum dibayarkan adapun tokonya sebagai berikut :

1. Toko AXIOMA JAYA sebesar Rp. 28.468.000,-
2. Toko NADERA JAYA sebesar Rp. 47.494.200,-
3. Toko ASRI KARPET sebesar Rp. 18.428.705,-
4. Toko CUCU SUMIRAT sebesar Rp. 31.922.830,-
5. Toko IRA KARPET sebesar Rp. 22.288.150,-
6. Toko KURDI sebesar Rp. 14.300.000,-
7. Toko SURYADI sebesar Rp. 7.600.000,-
8. Toko SWALLOW sebesar Rp. 9.250.000,-
9. Toko TITA PUSPITA SARI sebesar Rp. 11.350.000,-
10. Toko DIKI sebesar Rp. 4.922.012,-
11. Toko MAKMUR sebesar Rp. 56.730.335,-

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap toko-toko tersebut diatas, ada beberapa toko yang tidak merasa menerima barang-barang yang tertera di surat jalan, dan ada pula toko yang telah melakukan pembayaran pelunasan dari pembelian barang milik PT. Hilon Indonesia, adapun pembayarannya dilakukan dengan cara transfer langsung kepada terdakwa selaku karyawan PT. Hilon Indonesia bagian marketing, kemudian saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO memanggil terdakwa untuk menanyakan kebenaran dari berita tersebut, lalu terdakwa membenarkan bahwa telah menerima uang dari toko-toko tersebut diatas dan digunakan dengan maksud untuk dimiliki dan tidak disetorkan kepada PT. Hilon Indonesia. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa menerima permintaan barang dari toko-toko pemesan untuk dikirimkan barang dengan item HDP, PADDING, CF, WASTE, KAIN, kemudian terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut ke toko-toko pemesan, lalu setelah 1 (Satu) bulan kemudian terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko pemesan tersebut dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI selaku administrasi marketing dan malah terdakwa menggunakan uang tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai habis untuk kebutuhan sehari-harinya, selanjutnya toko-toko pemesan melakukan permintaan barang kembali, namun karena toko-toko pemesan tersebut belum melunasi pembelian barangnya sehingga PT. Hilon Indonesia tidak mengizinkan mengirimkan barang lagi, lalu terdakwa dengan sengaja mencantumkan nama toko-toko lain yang angsuran pembayarannya lancar dengan seolah-olah melakukan permintaan barang tersebut, oleh karena yang meminta barang-barang PT. Hilon Indonesia adalah toko-toko yang pembayarannya lancar maka perusahaan mengizinkan untuk mengirim barang lagi ke toko tersebut dan terdakwa dengan sengaja membuat surat jalan palsu secara manual/tulis tangan untuk mengganti nama toko-toko pemesan yang tidak sesuai dengan permintaan kepada perusahaan, akan tetapi pada saat barang dikirim terdakwa tidak mengirimnya ke toko-toko lainnya melainkan terdakwa mengirimnya ke toko-toko asal yang memesan barang, selanjutnya saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cicurug untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Hilon Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO mengalami kerugian sebesar Rp. 252.754.232,- (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat ada kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang yang dalam hal ini adalah PT. Hilon Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO dan menguntungkan terdakwa, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3.Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ;**

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang. Bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai.

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang. Bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, diketahui bahwa terdakwa yang bekerja pada PT. Hilon Indonesia dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 83/PKWT/HI/IV/2018 terhitung tanggal 10 April 2018 dengan jabatan selaku marketing dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 83/PKWT/HI/VI/2021 terhitung tanggal 10 Mei 2021 dengan jabatan selaku marketing, dimana PT. Hilon Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang textile atau garmen. Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai marketing yang tugas pokoknya adalah menawarkan barang produksi PT. Hilon Indonesia dan melakukan penagihan terhadap toko yang telah mengambil atau membeli barang tersebut. Bahwa terdakwa memiliki gaji perbulan nya sebesar Rp. 4.325.445,- (Empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan khususnya mengenai tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, dimana berdasarkan adanya laporan hasil audit yang tidak sesuai dan setelah dilakukan pengecekan secara langsung terhadap toko – toko, diketahui toko – toko tersebut memiliki tunggakan hutang pembayaran yang belum dibayarkan adapun tokonya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toko AXIOMA JAYA sebesar Rp. 28.468.000,-
2. Toko NADERA JAYA sebesar Rp. 47.494.200,-
3. Toko ASRI KARPET sebesar Rp. 18.428.705,-
4. Toko CUCU SUMIRAT sebesar Rp. 31. 922.830,-
5. Toko IRA KARPET sebesar Rp. 22.288.150,-
6. Toko KURDI sebesar Rp. 14.300.000,-
7. Toko SURYADI sebesar Rp. 7.600.000,-
8. Toko SWALLOW sebesar Rp. 9.250.000,-
9. Toko TITA PUSPITA SARI sebesar Rp, 11.350.000,-
10. Toko DIKI sebesar Rp. 4.922.012,-
11. Toko MAKMUR sebesar Rp. 56.730.335,-

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap toko-toko tersebut diatas, ada beberapa toko yang tidak merasa menerima barang-barang yang tertera di surat jalan, dan ada pula toko yang telah melakukan pembayaran pelunasan dari pembelian barang milik PT. Hilon Indonesia, adapun pembayarannya dilakukan dengan cara transfer langsung kepada terdakwa selaku karyawan PT. Hilon Indonesia bagian marketing, kemudian saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO memanggil terdakwa untuk menanyakan kebenaran dari berita tersebut, lalu terdakwa membenarkan bahwa telah menerima uang dari toko-toko tersebut diatas dan digunakan dengan maksud untuk dimiliki dan tidak disetorkan kepada PT. Hilon Indonesia. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa menerima permintaan barang dari toko-toko pemesan untuk dikirimkan barang dengan item HDP, PADDING, CF, WASTE, KAIN, kemudian terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut ke toko-toko pemesan, lalu setelah 1 (Satu) bulan kemudian terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko pemesan tersebut dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada saksi NOVI HERAWATI BINTI HALIMI selaku administrasi marketing dan malah terdakwa menggunakan uang tersebut sampai habis untuk kebutuhan sehari-harinya, selanjutnya toko-toko pemesan melakukan permintaan barang kembali, namun karena toko-toko pemesan tersebut belum melunasi pembelian barangnya sehingga PT. Hilon Indonesia tidak mengijinkan mengirimkan barang lagi, lalu terdakwa dengan sengaja mencantumkan nama toko-toko lain yang angsuran pembayarannya lancar dengan seolah-olah melakukan permintaan barang tersebut, oleh karena yang meminta barang-barang PT. Hilon Indonesia adalah toko-toko yang pembayarannya lancar maka perusahaan mengijinkan untuk mengirim barang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke toko tersebut dan terdakwa dengan sengaja membuat surat jalan palsu secara manual/tulis tangan untuk mengganti nama toko-toko pemesan yang tidak sesuai dengan permintaan kepada perusahaan, akan tetapi pada saat barang dikirim terdakwa tidak mengirimnya ke toko-toko lainnya melainkan terdakwa mengirimnya ke toko-toko asal yang memesan barang, selanjutnya saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cicurug untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Hilon Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO mengalami kerugian sebesar Rp. 252.754.232,- (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (Satu) bundel nota permintaan barang dari Toko Asri kepada PT. HILON INDONESIA ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel surat jalan.;
- 1 (Satu) surat perjanjian kerja waktu tertentu.

Oleh karena barang – barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang – barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban PT. HILON INDONESIA sebesar Rp. 252.754.232,- (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).;
- Terdakwa mengkhianati kepercayaan yang diberikan perusahaan kepadanya ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cepi Haryanto Bin Iwan Sanjaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bundel nota permintaan barang dari Toko Asri kepada PT. HILON INDONESIA ;
  - 1 (Satu) bundel surat jalan. ;
  - 1 (Satu) surat perjanjian kerja waktu tertentu .Dikembalikan kepada saksi SURYA NINGSIH BINTI SUHARYO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SELASA., tanggal 22 MARET 2021, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DENI WARSITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

DENI WARSITA

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26